



PUTUSAN
Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Yadi Bin Sarip;
2. Tempat lahir : Kotabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 April 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putri Balau Gang S. Alam Kelurahan Kedamaian, Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Heri Yadi Bin Sarip ditangkap Tanggal 27 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri di Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 21 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 21 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERI YADI Bin SARIP secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Kami melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI YADI Bin SARIP dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERI YADI Bin SARIP bersama-sama dengan saksi TOPIK Bin JOHAN (sudah menjalani hukuman), saksi ANDIKA Alias RIKA Bin BAHNAN (sudah menjalani hukuman) dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO), pada hari

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan September tahun 2020, atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2020, bertempat di rumah saksi SUWARDI Bin PAIMIN yang beralamatkan di Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi ANDIKA Alias RIKA Bin BAHNAN dengan tujuan untuk meminjam sejumlah uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian saksi ANDIKA Alias RIKA meminta Terdakwa untuk menemuinya di Desa Sri Mulya Kec. Kotabumi Udik Kab. Lampung Utara, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor segera menemui saksi ANDIKA Alias RIKA dirumahnya yang beralamatkan di Desa Sri Mulya Kec. Kotabumi Udik dan sesampainya dirumah saksi ANDIKA Alias RIKA kemudian saksi ANDIKA Alias RIKA langsung meminjamkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa serta mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang berharga milik saksi SUWARDI Bin PAIMIN yang bertempat tinggal di Desa Comok Sinar Jaya Kec. Sungkai Barat Kab.Lampung Utara pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.00 Wib dengan bahasa "*KERJA PADA MALAM HARI*" mendengar hal tersebut lalu Terdakwa pun menyetujui ajakan dari saksi ANDIKA Alias RIKA tersebut, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah mertua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Sri Agung Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib saksi ANDIKA Alias RIKA yang sebelumnya sudah terlebih dahulu mengajak saksi TOPIK Bin JOHAN dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) untuk

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu



melakukan pencurian tersebut, bersama-sama dengan saksi TOPIK Bin JOHAN dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) segera menjemput Terdakwa dirumah mertuanya yang beralamatkan di Desa Sri Agung Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDIKA Alias RIKA, saksi TOPIK Bin JOHAN dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) dengan mengendarai masing-masing sepeda motor dengan posisi Terdakwa membonceng saksi ANDIKA alias RIKA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam (DPB) milik saksi ANDIKA Alias RIKA sedangkan saksi TOPIK Bin JOHAN berboncengan dengan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah (DPB) milik sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) segera berangkat menuju kerumah saksi korban SUWARDI Bin PAIMIN yang beralamatkan di Desa Comok Sinar Jaya Kec. Sungkai Barat Kab. Lampung Utara. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 01.00 Wib sesampainya di Desa Comok Sinar Jaya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDIKA Alias RIKA, saksi TOPIK Bin JOHAN dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) segera berhenti di sebuah kebun kopi yang berjarak kurang lebih 1 (satu) Kilometer dari rumah saksi korban SUWARDI Bin PAIMIN. Selanjutnya saksi ANDIKA Alias RIKA bersama dengan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) dengan berjalan kaki langsung pergi menuju kerumah saksi korban SUWARDI Bin PAIMIN untuk melakukan aksi pencurian tersebut sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi TOPIK Bin JOHAN tetap menunggu di kebun kopi tersebut. Bahwa sekira pukul 03.00 Wib sesampainya saksi ANDIKA Alias RIKA dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) di depan rumah saksi korban SUWARDI Bin PAIMIN, kemudian saksi ANDIKA Alias RIKA dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) langsung mencongkel jendela ruang tamu bagian samping rumah saksi korban SUWARDI Bin PAIMIN dengan menggunakan sebuah obeng, setelah berhasil terbuka lalu saksi ANDIKA Alias RIKA dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) langsung masuk kedalam rumah saksi korban SUWARDI Bin PAIMIN dan menuju keruang tengah, kemudian saksi ANDIKA Alias RIKA dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi korban SUWARDI Bin PAIMIN langsung mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Hitam (Inventaris Desa), 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Putih (milik pribadi) dan 1 (satu) Unit HP Merk Xiami 4A dengan Nomer HP 081373779532 dan No Ime 1: 866624034773721,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2:866624034773739 yang berada diruang tengah, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian saksi ANDIKA Alias RIKA dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) segera keluar dari dalam rumah saksi korban SUWARDI Bin PAIMIN melalui pintu depan, selanjutnya saksi ANDIKA Alias RIKA dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) kembali menemui Terdakwa dan saksi TOPIK Bin JOHAN yang sedang menunggu di kebun kopi, setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDIKA Alias RIKA, saksi TOPIK Bin JOHAN dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) dengan membawa 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Hitam (Inventaris Desa), 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Putih (milik pribadi) dan 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi 4A milik korban langsung pergi menuju kearah Desa Sri Mulya Kec. Kotabumi Udik Kab. Lampung Utara;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Hitam (Inventaris Desa) dan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Putih hasil kejahatan pencurian tersebut kepada sdr.DARWAN (DPO) di Desa Negara Agung Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara dengan harga sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi 4A milik saksi korban SUWARDI Bin PAIMIN dipegang oleh saksi ANDIKA Alias RIKA Bin BAHNAN;

- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Hitam (Inventaris Desa) dan 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Putih hasil kejahatan pencurian tersebut, Terdakwa dan saksi TOPIK Bin JOHAN mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ANDIKA Alias RIKA Bin BAHNAN dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) mendapat bagian masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANDIKA Alias RIKA Bin BAHNAN, saksi TOPIK Bin JOHAN dan sdr.PIANTORI Alias YEN (DPO) mengambil 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Hitam (Inventaris Desa), 1 (satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Putih (milik pribadi) dan 1 (satu) Unit HP Merk Xiaomi 4A milik saksi korban SUWARDI Bin PAIMIN tersebut untuk dimiliki secara melawan hukum serta untuk dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli rokok, makan dan ongkos Terdakwa pulang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Kelurahan Karang Anyar
Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi
ANDIKA Alias RIKA Bin BAHNAN (sudah menjalani hukuman), saksi
TOPIK Bin JOHAN (sudah menjalani hukuman) dan sdr.PIANTORI Alias
YEN (DPO), mengakibatkan saksi SUWARDI Bin PAIMIN kehilangan 1
(satu) Unit Laptop Merk ASUS warna Hitam (Inventaris Desa), 1 (satu)
Unit Laptop Merk ASUS warna Putih (milik pribadi) dan 1 (satu) Unit HP
Merk Xiami 4A warna hitam dan apabila ditaksir dengan uang senilai
Rp.8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363
ayat (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan
keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suwardi Bin Paimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa, saksi telah mengalami kejadian kehilangan sejumlah
barang pada Hari Jum'at Tanggal 15 September 2020 sekira pukul
03.00 wib dirumah saksi yang beralamat di Desa Comok Sinar Jaya
Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, barang yang hilang dari rumah saksi berupa Laptop
warna Hitam milik Desa Comok Sinar Jaya, Laptop warna Putih dan
Handphone warna Hitam milik saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil barang
tersebut dari pihak kepolisian;
- Bahwa, Terdakwa masuk kerumah saksi dengan cara
mencongkel jendela bagian samping, setelah jendela terbuka kemudian
pelaku masuk dan mengambil barang-barang, dan kemudian keluar
melalui pintu depan;
- Bahwa, Total kerugian yang saksi alami sejumlah
Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);
- Bahwa, Handphone warna Hitam milik saksi telah dikembalikan
kepada saksi dari perkara atas pelaku lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi dan barang milik inventaris Desa Comok Sinar Jaya; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Andika Alias Rika Bin Bahnan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain pada hari Jum'at 11 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa, Barang yang diambil berupa laptop warna hitam, laptop warna putih, dan handphone warna hitam;

- Bahwa, Pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dan sdr. Topik menunggu di motor dikebun kopi, saksi dan sdr. Piantori menuju kerumah saksi Suwardi Bin Paimin;

- Bahwa, awal mula kejadian tersebut adalah pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekira pukul 22.00 wib saksi bersama sdr. Topik, dan sdr. Piantori menjemput Terdakwa dirumah mertua Terdakwa yang berada didesa Sri Agung Kec. Sungkai Jaya selanjutnya saksi, Terdakwa, sdr. Topik, dan sdr. Piantori menuju Desa Comok untuk melakukan pencurian sebelum sampai saksi, Terdakwa, sdr. Topik, dan sdr. Piantori berhenti di kebun kopi, Terdakwa dan sdr. Topik menunggu di motor dikebun kopi, sedangkan saksi dan sdr. Piantori menuju kerumah saksi Suwardi Bin Paimin dan saat tiba dirumah saksi Suwardi Bin Paimin, saksi mencongkel jendela ruang tamu setelah masuk rumah, saksi dan sdr. Piantori mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam yang berada diruang tengah, setelah itu saksi dan sdr. Piantori menemui Terdakwa dan sdr. Topik kemudian saksi, Terdakwa bersama sdr. Topik, dan sdr. Piantori pulang;

- Bahwa, Terdakwa mengetahui rencana yang Saksi, sdr. Topik, dan sdr. Piantori rencanakan yaitu mengambil barang milik orang lain;

- Bahwa, saksi, dan sdr. Piantori masing-masing mendapatkan bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dan sdr. Topik masing-masing mendapatkan bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas penjualan laptop;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada Hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, awal mula kejadian tersebut adalah pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan untuk meminjam uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh untuk datang menemui saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan di rumahnya di Desa Sri Mulya Kec.Kotabumi Udik, dan dan Ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan meminjamkan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa mencuri dengan bahasa "kerja";
- Bahwa, pada malam harinya sekira 22.00 wib saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan menemui Terdakwa di rumah mertua Terdakwa dan mengajak mencuri dan Terdakwa berangkat berboncengan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan mengikuti sdr. Topik dan sdr. Piantori menuju Desa Comok untuk melakukan pencurian sebelum sampai Terdakwa berhenti di kebun kopi dan kemudian saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori jalan kaki menuju rumah Saksi Suwardi Bin Paimin, sedangkan Terdakwa dan sdr. Topik menunggu dimotor di kebun kopi, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori datang dan berhasil membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori pulang;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan bagian Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan Laptop;
- Bahwa, Terdakwa mau melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa perlu uang untuk pulang dari rumah mertua Terdakwa;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula Terdakwa mengajukan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak mengajukan barang bukti karena telah diputuskan dalam perkara atas nama Terdakwa Andika Alias Dika Alias Rika Bin Bahnan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa, peristiwa pengambilan barang tersebut terjadi pada Hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di rumah Saksi Suwardi Bin Paimin yang beralamat di Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam, milik inventaris Desa, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver milik Saksi Suwardi Bin Paimin;
- Bahwa, awal mula kejadian tersebut adalah pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan untuk meminjam uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh untuk datang menemui saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan di rumahnya di Desa Sri Mulya Kec.Kotabumi Udik, dan dan Ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan meminjamkan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa mencuri dengan bahasa "kerja";
- Bahwa, pada malam harinya sekira 22.00 wib saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan menemui Terdakwa di rumah mertua Terdakwa dan mengajak mencuri dan Terdakwa berangkat berboncengan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan mengikuti sdr. Topik dan sdr. Piantori menuju Desa Comok untuk melakukan pencurian sebelum sampai Terdakwa berhenti di kebun kopi dan kemudian saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori jalan kaki menuju rumah Saksi Suwardi Bin Paimin, sedangkan Terdakwa dan sdr. Topik menunggu dimotor di kebun kopi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu



- Bahwa, sesampainya saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori di rumah saksi Suwardi Bin Paimin, kemudian saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan mencongkel jendela ruang tamu dan masuk kedalam rumah, kemudian saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam yang berada di ruang tengah;
- kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori datang dan berhasil membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori pulang;
- Bahwa, saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, dan sdr. Piantori masing-masing mendapatkan bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dan sdr. Topik masing-masing mendapatkan bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas penjualan laptop;
- Bahwa, Terdakwa, sdr. Topik, saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Suwardi Bin Paimin dan barang milik inventaris Desa Comok Sinar Jaya;
- Bahwa, Total kerugian yang saksi Suwardi Bin Paimin alami sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnyanya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu



4. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*Barang siapa*”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan”;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “*Barang Siapa*” tersebut, sesuai dengan kaedah yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung-jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Barang Siapa*” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “*Barang Siapa*” adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Heri Yadi Bin Sarip yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan, sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Yadi Bin Sarip sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan sesuatu barang dari tangan orang lain ke dalam penguasaan orang yang mengambil dan perbuatan mengambil itu telah selesai apabila barang yang diambil itu telah berpindah tempat, sedangkan pengertian "barang" adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud atau tidak berwujud yang bernilai ekonomis termasuk juga binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori telah mengambil barang milik orang lain pada Hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di rumah Saksi Suwardi Bin Paimin yang beralamat di Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam, milik inventaris Desa Comok Sinar Jaya, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver milik Saksi Suwardi Bin Paimin;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori mengambil barang-barang tersebut yang semula berada didalam rumah Saksi Suwardi Bin Paimin dan dalam penguasaan Saksi Suwardi Bin Paimin, berpindah tempat keluar dari rumah Saksi Suwardi Bin Paimin dan dalam penguasaan Terdakwa, saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori;



Menimbang, bahwa sudah sepatutnya Terdakwa, saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori ketahui bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saksi Suwardi Bin Paimin dan bukan merupakan milik Terdakwa, saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa kata "maksud" dapat diartikan sebagai niat atau kehendak. Merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, pengertian "memiliki" mengandung arti menguasai benda bertentangan dengan sifat dari hak yang memiliki atas benda itu. Sedangkan "melawan hukum" dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar undang-undang namun juga melanggar hak orang lain serta bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum.

Menimbang, atas hal tersebut dapat diartikan bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut seakan-akan pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya atau dengan kata lain penguasaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori telah mengambil barang milik orang lain pada Hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.00 wib di rumah Saksi Suwardi Bin Paimin yang beralamat di Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori berupa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam, milik inventaris Desa Comok Sinar Jaya, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver milik Saksi Suwardi Bin Paimin;



Menimbang, bahwa dalam mengambil barang-barang tersebut Terdakwa, sdr. Topik, saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Suwardi Bin Paimin dan barang milik inventaris Desa Comok Sinar Jaya;

Menimbang, bahwa Total kerugian yang saksi Suwardi Bin Paimin alami dengan hilangnya barang milik saksi tersebut adalah sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa merupakan sebuah perbuatan yang melawan hukum karena bertentangan dengan nilai-nilai (azas-azas hukum) dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa pengertian “di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah keadaan di waktu antara matahari terbenam dan terbit di tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam atau suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar kawat, pagar hidup sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali, dan keberadaan tidak diketahui dan dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori telah mengambil barang milik Saksi Suwardi Bin Paimin dan Inventaris Desa Comok Sinar Jaya pada Hari Jum’at Tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.00 wib (malam hari) di rumah Saksi Suwardi Bin Paimin yang beralamat di Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat, Kabupaten Lampung Utara dan pada saat melakukan perbuatannya tersebut tanpa diketahui atau tidak dikehendaki oleh Saksi Suwardi Bin Paimin selaku pemilik rumah dan barang tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sering pula diartikan oleh para pakar hukum dengan istilah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Hal ini diperjelas dengan uraian dalam Arrest Hoge Raad tanggal 6 April 1925 dan tanggal 6 Desember 1943 yang menyatakan : Barangsiapa melakukan pencurian bersama-sama dengan orang lain, maka ia juga dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal yang memberatkan, misalnya karena pembongkaran, walaupun benar bahwa pembongkaran tersebut dikerjakan oleh orang yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori telah mengambil barang milik Saksi Suwardi Bin Paimin dan Inventaris Desa Comok Sinar Jaya pada Hari Jum’at Tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.00 wib (malam hari) di rumah Saksi Suwardi Bin Paimin yang beralamat di Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat;

Menimbang, bahwa peran masing-masing yaitu saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori mengambil barang di rumah Saksi Suwardi Bin Paimin, sedangkan Terdakwa dan sdr. Topik menunggu dimotor dikebun kopi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, dan sdr. Piantori masing-masing mendapatkan bagian Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dan sdr. Topik masing-masing mendapatkan bagian Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas penjualan laptop;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Ad.6. Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga terbukti salah satu sub unsur saja sudah cukup membuktikan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat sesuatu menjadi tidak sempurna (baik, utuh) lagi seperti pada saat keadaan semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah kegiatan yang di lakukan dengan tujuan untuk membagi suatu benda menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Memanjat berdasarkan Pasal 99 KUHP adalah “Yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau masuk melalui lubang didalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi yang didengar keterangannya di persidangan yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori telah mengambil barang milik Saksi Suwardi Bin Paimin dan Inventaris Desa Comok Sinar Jaya pada Hari Jum'at Tanggal 11 September 2020 sekira pukul 03.00 wib (malam hari) di rumah Saksi Suwardi Bin Paimin yang beralamat di Desa Comok Sinar Jaya Kecamatan Sungkai Barat;

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut adalah pada Hari Kamis Tanggal 10 September 2020 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan untuk meminjam uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa disuruh untuk datang menemui saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan di rumahnya di Desa Sri Mulya Kec.Kotabumi Udik, dan dan Ketika Terdakwa sampai di rumah saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan meminjamkan Terdakwa uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan mengajak Terdakwa mencuri dengan bahasa “kerja”, pada malam harinya sekira 22.00 wib saksi Andika Alias Rika



Bin Bahnan menemui Terdakwa di rumah mertua Terdakwa dan mengajak mencuri dan Terdakwa berangkat berboncengan, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan mengikuti sdr. Topik dan sdr. Piantori menuju Desa Comok untuk melakukan pencurian sebelum sampai Terdakwa berhenti di kebun kopi dan kemudian saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori jalan kaki menuju rumah Saksi Suwardi Bin Paimin, sedangkan Terdakwa dan sdr. Topik menunggu dimotor di kebun kopi, sesampainya saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori di rumah saksi Suwardi Bin Paimin, kemudian saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan mencongkel jendela ruang tamu dan masuk kedalam rumah, kemudian saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna Hitam yang berada di ruang tengah, kemudian sekira pukul 04.00 wib saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan dan sdr. Piantori datang dan berhasil membawa 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Andika Alias Rika Bin Bahnan, sdr. Topik, dan sdr. Piantori pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas telah jelas bahwa untuk masuk dan mendapatkan barang yang hendak diambil adalah dengan cara mencongkel jendela ruang tamu, dimana perbuatan mencongkel adalah untuk membuat jendela rusak sehingga bisa terbuka dan menjadi akses masuk kedalam rumah Saksi Suwardi Bin Paimin;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis tidak menemukan adanya alasan membenarkan ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Suwardi Bin Paimin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu



perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : “Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Yadi Bin Sarip tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Kamis, Tanggal 14 September 2023, oleh kami, Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Annisa Dian Permata H., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Desi Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H.

Annisa Dian Permata H., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 173/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)